



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirin Siregar
2. Tempat lahir : Pantai Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /26 Nopember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Anugerah Lestari Kelurahan Kwala Begumit
Kecamatan Binjai Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Nama lengkap : Afrizal
2. Tempat lahir : Koto Rajo Baruh
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /6 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Desa Rajo Kecamatan Rao Utara Kab Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 195/Pid.B/2016/PN STB tanggal 18 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2016/PN STB tanggal 19 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa : 1.Amirin Siregar dan terdakwa 2. Afrizal, bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : 1.Amirin Siregar dan terdakwa 2. Afrizal,, dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Amirin Siregar, Terdakwa II Afrizal bersama dengan Butok (DPO), pada hari Jumât tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2016Â atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016, bertempat di Lingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat memperoleh ijin turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Polsek Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di cakruk warung milik warga bernama buk anik, ada sekelompok orang yang sedang bermain judi DAM (kartu domino), menindaklanjuti informasi tersebut anggota Polsek Binjai yaitu saksi S.Sijabat, saksi BSA.Tanjung, saksi Terasta Tarigan langsung pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya dilokasi, para saksi polisi melihat ada 3 orang sedang bermain judi jenis Dam (kartu domino), selanjutnya para saksi mengintai dan ketika para pemain judi tersebut terlihat mengeluarkan uang sebagai taruhan judi, para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa I Amirin Siregar, Terdakwa II Afrizal sedangkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Butok berhasil kabur. Di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 24 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui para terdakwa merupakan uang taruhan (sum). Bahwa cara bermain judi jenis dam (kartu domino) dilakukan dengan cara salah satu pemain membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya pemain yang mengocok kartu pertama kali meletakkan 1 (satu) kartu yang tidak ditentukan angkanya, lalu pemain disebelah kanannya membuang kartu balak tiga, maka pemain yang selanjutnya harus membuang kartu angka tiga juga dan seterusnya, apabila pemain yang tidak memiliki angka kartu yang sama, maka pemain tersebut tidak dapat menjalankan kartunya, dan pemain yang dinayatakan pemenang adalah pemain yang kartu dominonya habis terlebih dahulu, dan pemain tersebut mendapat 1 (satu) lidi, dan pemain yang paling banyak mendapatkan lidi, pemain tersebut yang mendapatkan uang taruhan/sum. Karena para terdakwa bermain judi tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Amirin Siregar, Terdakwa II Afrizal dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Amirin Siregar, Terdakwa II Afrizal bersama dengan Butok (DPO), pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2016 atau

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016, bertempat di Lingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat æœtanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Polsek Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di cakruk warung milik warga bernama buk anik, ada sekelompok orang yang sedang bermain judi DAM (kartu domino), menindaklanjuti informasi tersebut anggota Polsek Binjai yaitu saksi S.Sijabat, saksi BSA.Tanjung, saksi Terasta Tarigan langsung pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi , para saksi polisi melihat ada 3 orang sedang bermain judi jenis Dam (kartu domino), selanjutnya para saksi mengintai dan ketika para pemain judi tersebut terlihat mengeluarkan uang sebagai taruhan judi, para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa I Amirin Siregar, Terdakwa II Afrizal sedangkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Butok berhasil kabur. Di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 24 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui para terdakwa merupakan uang taruhan (sum). Bahwa cara bermain judi jenis dam (kartu domino) dilakukan dengan cara salah satu pemain membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya pemain yang mengocok kartu pertama kali meletakkan 1 (satu) kartu yang tidak ditentukan angkanya, lalu pemain disebelah kanannya membuang kartu balak tiga, maka pemain yang selanjutnya harus membuang kartu angka tiga juga dan seterusnya, apabila pemain yang tidak memiliki angka kartu yang sama, maka pemain tersebut tidak dapat menjalankan kartunya, dan pemain yang dinayatakan pemenang adalah pemain yang kartu dominonya habis terlebih dahulu, dan pemain tersebut mendapat 1 (satu) lidi, dan pemain yang paling banyak mendapatkan lidi , pemain tersebut yang mendapatkan uang taruhan/sum. Karena para terdakwa bermain judi tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Amirin Siregar, Terdakwa II Afrizal dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai untuk diperiksa lebih lanjut .

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BSA Tanjung** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 wib di cakrok bu Ani lingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kab Langkat para terdakwa sedang bermain judi.
- Bahwa saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat dilingkungan I sedang ada permainan judi.
- Bahwa saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi yang disebutkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang sedang bermain dan duduk berkumpul memegang kartu ,dimana ada 3 (tiga) orang duduk berhadapan dicakrok, kemudian salah satu dari pemain setelah mengkocok 1 (satu) kartu domino lalu membagikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu kepada setiap pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu domino.
- Bahwa para terdakwa berain judi dengan menggunakan uang.
- Bahwa selain barang bukti uang saksi juga menemukan kartu domino sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
- Bahwa para terdakwa bermain dengan cara untung-untungan
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk berain judi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat yang intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **TARASTA TARIGAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 wib di cakrok bu Ani lingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kab Langkat para terdakwa sedang bermain judi.
- Bahwa saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat dilingkungan I sedang ada permainan judi.
- Bahwa saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi yang disebutkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang sedang bermain dan duduk berkumpul memegang kartu ,dimana ada 3 (tiga) orang duduk berhadapan dicakrok, kemudian salah satu dari pemain setelah mengkocok

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kartu domino lalu membagikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu kepada setiap pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu domino.

- Bahwa para terdakwa berain judi dengan menggunakan uang.
- Bahwa selain barang bukti uang saksi juga menemukan kartu domino sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
- Bahwa para terdakwa bermain dengan cara untung-untungan
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi tersebut

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat yang intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 wib diwarung bu Ani dilingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kab Langkat,
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis domino bersama dengan terdakwa Aafrizal dan bermain bersama dengan terdakwa dan teman terdakwa dan teman terdakwa 1 lagi melarikan diri bernama butok.
- Bahwa dari permainan judi domino tersebut ditemukan kartu dan uang sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Pada saat para terdakwa bermain judi sudah 1 jam para terdakwa bermain judi tersebut.
- Bahwa para terdakwa baru 1 kali ini melakukan permainan judi.
- Bahwa para terdakwa untuk menghabiskan waktu luang dan mengharapkan untung untungan untuk membeli rokok atau minuman sekalian samnil menunggu selesai nyuci mobil.
- Bahwa, para terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa-terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai Rp 47.000,- (empat puluh tujuh rupiah),-
- 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 wib diwarung bu Ani dilingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kab Langkat,
- Bahwa para terdakwa belum ada yang menang dan masing-masing para terdakwa baru 1 x melakukan permainan judi jenis domino.
- Bahwa para terdakwa hanya menunggu waktu luang dengan taruhan selain uang adalah minuman.
- Bahwa para terdakwa bermain bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin.
- Bahwa para terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang "Penertiban Perjudian", yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Izin dan Dengan Sengaja
3. Unsur Mengadakan atau memberikan Kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang dalam perkara ini identitasnya telah diuraikan dalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yaitu atas nama para terdakwa **Amirin Siregar** dan Terdakwa **Afrizal** dimana para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang membebaskan para terdakwa dari tuntutan Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Izin dan Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh terdakwa itu sendiri. Perbuatan terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan para terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 wib di cakrok bu Ani lingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kab Langkat para terdakwa sedang bermain judi dan para saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat dilingkungan I sedang ada permainan judi kemudian para saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi yang disebutkan informasi dari masyarakat dan sesampainya dilokasi yang dituju para saksi melihat ada beberapa orang sedang bermain dan duduk berkumpul memegang kartu ,dimana ada 3 (tiga) orang duduk berhadapan dicakrok,kemudian salah satu dari pemain setelah mengkocok 1 (satu) kartu domino lalu membagikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu kepada setiap pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu domin para terdakwa berain judi dengan menggunakan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengetahui dan menyadari permainan judi Kartu Domino yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah RI dan dikatakan tidak berizin dikarenakan menggunakan uang sebagai taruhan serta sifat dari permainan judi ini untung-untungan artinya harapan untuk menang tergantung nasib dan kepandaian para pemain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa izin yang berhak dan dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Mengadakan atau memberikan Kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative, maka tidak perlu semua elemen harus terpenuhi melainkan apabila salah satu alternative telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan para terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 17.30 wib di cakrok bu Ani lingkungan I Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kab Langkat para terdakwa sedang bermain judi dan para saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat dilingkungan I sedang ada permainan judi kemudian para saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi yang disebutkan informasi dari masyarakat dan sesampainya dilokasi yang dituju para saksi melihat ada beberapa orang sedang bermain dan duduk berkumpul memegang kartu ,dimana ada 3 (tiga) orang duduk berhadapan dicakrok,kemudian salah satu dari pemain setelah mengkocok 1 (satu) kartu domino lalu membagikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu kepada setiap pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu domin para terdakwa berain judi dengan menggunakan uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ru[piah] **Dirampas untuk Negara.**
- 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino , **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah RI dalam memberantas perjudian.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesal.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa **AMIRIN SIREGAR dan TERDAKWA AFRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang Rp 47.000,- (empat puluh tujuh rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino .

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa , tanggal 14 Juni 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H.. M.H. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNNISYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Adung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak,SH,MH Rosihan Juhriah Rangkuti, SH MH..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNNISYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)